



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 95/Pid.B /2014/PN. Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MEISKE YANSYE SUMUAL.**
Tempat lahir : Rumoong Bawah;
Umur / tgl. Lahir : 58 Tahun / 09 Mei 1956;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Ranoyapo Lk VII. Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini No. 95/Pid.B/2014/PN.Amr tertanggal 09 Desember 2014;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang hari sidang

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat-surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 25 September 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MEISKE YANSYE SUMUAL** bersalah melakukan tindak pidana “ pengrusakan “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 406 ayat(1) kuhp;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIESKE YANSYE SUMUAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. menetapkan barang bukti berupa;
 - ✓ 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari besi dan diujung gagang terdapat besi yang tajamnya pada satu sisi;
 - ✓ 1 (satu) buah balok yang terbuat dari kayuDirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menolak tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena terlalu memberatkan diri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa MEISKE YANSYE SUMUAL pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar jam 08.00 wita atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Agustus 2014 bertempat di rumah saksi korban SELVIE PATIRANIE Kelurahan Ranoiapo Lingkungan VII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yakni terhadap pagar milik SELVIE PATIRANIE;

----- Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya ada perjanjian antara saksi korban dengan terdakwa bahwa anak terdakwa diberangkatkan oleh saksi korban ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) tapi karena status anak terdakwa mejadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ilegal, saksi korban tidak mau memberangkatkan anak terdakwa menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ilegal mengakibatkan terdakwa marah lalu terdakwa mengambil sebuah kapak dan merusak pagar dengan cara kapak ditangan terdakwa dengan sekuat tenaga terdakwa membentur-benturkan secara berulang-ulang kali mengakibatkan pagar rumah milik saksi korban rusak/hancur dan tidak dapat dipakai lagi.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SELVIE PATIRANIE mengalami kerugian sekitar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana perincian terlampir dalam berkas perkara.

----- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP. ---***

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi. 1 SELVIE PATTIRANIE :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena kakak dari Saksi adalah suami Terdakwa ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar jam 08.00 wita bertempat di rumah saksi di kel. Ranoyapo Lk. VII kec. Amurang Kab. Minahasa selatan, Terdakwa melakukan pengancaman dan perusakan terhadap pagar beton rumah Saksi ;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa bersebelahan dan pada saat itu Saksi sedang membuat pagar yang terbuat dari beton tetapi kemudian Terdakwa datang dan merusak pagar beton tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan dengan cara memukul dinding beton yang baru di bangun tersebut dengan menggunakan kapak dan kayu hingga mengakibatkan lubang pada dinding beton tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memukul dinding beton tersebut seorang diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa memukul dinding beton tersebut ;
 - Bahwa pada saat itu ada orang lain yang juga melihat saat Terdakwa memukul dinding beton tersebut yaitu orang kerja yang membuat pagar yang bernama Rudi Pieter dan suami Saksi yang bernama Yohanes Darmawan ;
 - Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah memperingatkan Saksi untuk tidak membuat pagar, akan tetapi tiba-tiba saja pada pagi itu Terdakwa datang dan langsung marah-marah dan merusak pagar Saksi ;
 - Bahwa pagar beton tersebut berdiri di atas tanah milik Saksi ;
 - Bahwa tanah milik Saksi diperoleh dari orang tua Saksi ;
 - Bahwa yang menguasai tanah berdiri nya pagar tersebut selama ini adalah Saksi ;
 - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut karena anak perempuan Terdakwa tidak jadi berangkat untuk pergi ke Malaysia untuk menjadi TKI Ilegal sehingga keluarga memutuskan untuk tidak memberangkatkan, namun Terdakwa menanggapi lain ;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.650.000 ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menolak sebagian keterangan Saksi ;

Saksi 2. RUDY PIETERS

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa diajukan ke persidangan terkait masalah perusakan pagar beton di rumah Saksi Selvie ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar jam 08.00 wita di rumah Saksi Selvie Pattiranie ;
- Bahwa Saksi adalah tukang yang bekerja membuat pagar beton milik Saksi korban Selvie Pattiranie ;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat kejadian perusakan pagar beton tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagar tersebut terbuat dari batako (batu bata), dan beton tersebut saat itu dalam keadaan plester ;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul dinding beton dengan menggunakan kapak dan kayu hingga mengakibatkan lubang pada dinding pagar beton tersebut ;
- Bahwa sebelum memukul dinding pagar tersebut, Terdakwa saat itu marah-marah dan menyuruh Saksi berhenti membuat pagar ;
- Bahwa lama nya Terdakwa memukul dinding pagar tersebut sekitar 3 (tiga) menit ;
- Bahwa jumlah batako (batu bata) yang dirusak oleh Terdakwa sekitar 30 buah dan sudah tidak dapat digunakan kembali ;
- Bahwa saat itu Terdakwa berhenti memukul dinding pagar karena pada saat itu terlihat Terdakwa lelah sehingga Terdakwa berhenti ;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Saksi Selvie Pattiranie dengan Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa saat memukul-mukul dinding pagar Terdakwa saat itu marah-marah ;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Saksi Selvie dengan Terdakwa adalah ipar dari Terdakwa , yaitu kakak dari Saksi Selvie Pattiranie adalah suami dari Terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Selvie Pattiranie sekitar Rp. 4000.000 (empat juta rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi ;

Saksi 3. YOHANES DARMAWAN alias WAWAN.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga secara langsung, hanya isteri Saksi adalah ipar dari Terdakwa ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Agustus 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi di kel. Ranoyapo Lk. VII kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan dan saat itu Terdakwa marah-marah dan melarang orang kerja untuk membangun pagar ;
- Bahwa saksi melihat perbuatan Terdakwa dikarenakan saksi sedang berada ditempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil sebuah kapak dan kemudian memukul-mukul kan kapak tersebut ke dinding beton sehingga dinding beton yang belum jadi tersebut menjadi lubang ;
- Bahwa Terdakwa memukul pagar tersebut dengan menggunakan kapak dan kayu sebanyak tiga kali ;
- Bahwa selain menggunakan kapak, Terdakwa juga memukul dengan menggunakan balok kayu secara bergantian ;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar 3 jutaan ;
- Bahwa bagian batako (batu bata) yang rusak sekitar 30 (tiga puluh) buah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa datang dan kemudian merusak pagar yang sedang dibangun tersebut ;
- Bahwa saat dibuat pagar tersebut, Terdakwa tidak pernah datang dan tidak pernah keberatan atas pembuatan pagar tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi meringankan (Saksi Ad acharge) yang pada pokok nya telah memberikan keterangan di bawah seumpah sebagai berikut :

Saksi Ad A Charge. HENDRIK PATTYRANIE

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul pagar yang dibangun oleh Saksi Selvie Pattyranie ;
- Bahwa orang tua Saksi yang bernama Corneles Pattyranie pernah menjual tanah kepada suami Terdakwa dimana tanah tersebut saat ini di tempati oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang jual beli tersebut, hanya orang tua Saksi pernah mengatakan menjual tanah di Ranojapo kepada suami Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah yang dijual orang tua Saksi kepada suami Terdakwa tersebut ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Saksi Selvie Patyranie bukan berasal dari orang tua Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah melihat pagar yang dibangun oleh Saksi Selvie Pattyranie ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pagar yang dibangun tersebut telah termasuk bagian tanah yang dijual orang tua Saksi kepada suami Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa MEISKE YANSYE SUMUAL

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Selvie Pattyranie bertetangga dan juga ada hubungan Ipar ;
 - Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2014 bertempat diantara rumah dirumah Saksi Selvie Patyranie dan rumah Terdakwa di kel. Ranoyapo kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan, Saksi Selvie Pattyranie membuat pagar beton yang terbuat dari batako dimana pagar tersebut dibuat diatas tanah milik Terdakwa, karena Terdakwa emosi kemudian pada pagi harinya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Selvie dan bertemu dengan suami dari Saksi Selvie yaitu saksi Yohanes dan juga bas/tukang yaitu Saksi Rudy Pieters ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa melarang mereka membuat pagar dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa kapak dan kemudian memukul dinding tersebut hingga lubang ;
 - Bahwa pada saat di pukul oleh Terdakwa, pagar tersebut sebelumnya sudah berbentuk pagar akan tetepi belum di plester ;
 - Bahwa saat membuat pagar, Saksi Selvie tidak memberitahukan kepada Terdakwa tentang pembuatan pagar tersebut ;
 - Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Selvie ada masalah tanah ;
 - Bahwa persoalan tanah tersebut pernah diselesaikan di tingkat Kecamatan ;
 - Bahwa Terdakwa sempat menegur kepala bas/tukang agar jangan membangun karena Terdakwa punya bukti ;
 - Bahwa Terdakwa memukul dinding beton tersebut dengan menggunakan kapak dan balok kayu ;
 - Bahwa akibat berdiri nya tembok beton tersebut, Terdakwa merasa rugi karena tanah Terdakwa berkurang 2 meter ;
 - Bahwa Terdakwa memukul pagar beton tersebut karena Terdakwa emosi
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari besi dan ujung gagang terdapat besi yang tajamnya pada satu sisi;
- 1 (satu) buah balok yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti yaitu :

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan kecamatan Amurang;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan bersama dari anak-anak Almarhum JOHAN F.T. PATTYRANIE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan setelah meneliti barang bukti serta alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Selvie Patyranie masih ada hubungan keluarga karena perkawinan dimana kakak dari Saksi Selvie Pattyranie adalah suami dari Terdakwa ;
- Bahwa rumah Terdakwa dan rumah Saksi Selvie Pattyranie bersebelahan/bertetangga yaitu di Kelurahan Ranoiapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa Saksi Selvie Pattyranie sedang membuat pagar beton diantara rumah Saksi Selvie Patyranie dan rumah Terdakwa, dimana Saksi Rudy Pieter selaku tukang yang mengerjakan pagar yang terbuat dari beton tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi Selvie Patyranie dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Rudy Pieters dan Saksi Yohanes Darmawan, dan saat itu Terdakwa marah dan melarang Saksi Rudy Pieter untuk membangun pagar beton ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa kapak dan selanjutnya Terdakwa memukul-mukul dinding pagar beton tersebut hingga mengakibatkan dinding pagar menjadi lubang ;
- Bahwa selain menggunakan kapak, Terdakwa memukul dinding beton tersebut juga menggunakan balok kayu ;
- Bahwa saat dipukul oleh Terdakwa, dinding beton tersebut sudah berdiri utuh tetapi belum di plester ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul dinding beton tersebut karena Terdakwa emosi
- Bahwa Terdakwa merasa dinding pagar tersebut berdiri diatas tanah milik Terdakwa dan Terdakwa merasa tanah milik Terdakwa berkurang sebanyak 2 meter ;
- Bahwa Saksi Selvie Patyranie menerangkan pada saat Saksi membangun pagar Terdakwa tidak pernah memperingatkan Saksi Selvie Patyranie ;
- Bahwa Saksi Selvie Patyranie menerangkan pagar tersebut berdiri diatas tanah milik Saksi ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan masalah tanah antara Terdakwa dan Saksi selvie pernah diselesaikan di Kecamatan ;
- Bahwa Saksi Selvie Patyranie memperoleh tanah tersebut dari orang tua nya ;
- Bahwa menurut Saksi Hendrik Patyranie, tanah milik Terdakwa berasal dari jual beli antara suami Terdakwa dengan orang tua Saksi Hendrik patyranie, akan tetapi Saksi tidak tahu mengenai jual beli serta ukuran tanah yang dijual oleh orang tua Saksi kepada suami Terdakwa tersebut, dan tanah yang didirikan pagar termasuk tanah yang dijual oleh orang tua Saksi Hendrik patyranie kepada suami Terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Selvie Patyranie akibat rusak nya pagar adalah senilai Rp. 3.650.000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi dari dakwaan yang di dakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan lengkap dengan Identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa

Ad.3 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum disini mempunyai makna yang bersifat subjektif dari perbuatan si pelaku. Bahwa pelaku harus melakukan unsur-unsur yang terletak di belakang unsur tersebut yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu kesengajaan, sedangkan melawan hukum disini dimaknai bahwa pelaku harus tahu bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dengan melawan hukum, bahwa kaitan dengan pasal ini maka perbuatan unsur tersebut adalah terhadap suatu barang dan barang tersebut adalah seluruhnya atau sebahagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu awalnya Saksi Selvie Pattyranie sedang membuat pagar beton, dimana pagar beton tersebut berdiri diantara rumah Saksi Selvie Patyranie dan rumah Terdakwa di Kelurahan Ranoiapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Dan Saksi Rudy Pieter selaku tukang yang mengerjakan pagar yang terbuat dari beton tersebut. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Selvie Patyranie masih ada hubungan keluarga karena perkawinan dimana kakak dari Saksi Selvie Pattyranie adalah suami dari Terdakwa, tetapi kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi Selvie Patyranie dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Rudy Pieters serta Saksi Yohanes Darmawan, kemudian Terdakwa marah serta melarang Saksi Rudy Pieter untuk membangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar beton dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa kapak serta selanjutnya Terdakwa memukul-mukul dinding pagar beton tersebut dengan menggunakan kapak dan balok kayu hingga mengakibatkan dinding pagar menjadi lubang. Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui benar telah memukul dinding pagar beton yang telah berdiri namun belum di plester tersebut oleh karena Terdakwa merasa emosi. Terdakwa merasa pagar tersebut telah berdiri diatas tanah milik Terdakwa, sedangkan Saksi Selvie Patyranie menerangkan pagar tersebut berdiri diatas tanah milik Saksi Selvie Patyranie dan pada saat mendirikan pagar Terdakwa tidak pernah memperingatkan Saksi Selvie Patyranie. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Selvie Patyranie akibat rusak nya pagar adalah senilai Rp. 3.650.000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah ada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tindakan tersebut yaitu berupa memukul bagian pagar yang terbuat dari beton dengan menggunakan kapak dan balok kayu sehingga kemudian pagar beton tersebut menjadi berlubang. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan atau tindakan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, sebab Terdakwa di pastikan mengetahui berdiri nya pagar beton tersebut, oleh karena rumah Terdakwa dan rumah Saksi Selvie Patyranie hanya bersebelahan, apalagi antara Terdakwa dan Saksi Selvie Patyranie ada hubungan kekeluargaan karena perkawinan. Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dengan memukul pagar beton dan mengakibatkan lubang pada bagian pagar tersebut ternyata dilakukan pada pagar yang dibuat oleh orang lain yaitu Saksi Selvie Patyranie, maka pagar beton tersebut harus disimpulkan sebagai barang kepunyaan orang lain. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan memukul pagar beton kepunyaan orang lain yang mengakibatkan lubang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menghancurkan, merusakkan, membuat atau membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah merupakan unsur yang bersifat objektif dalam pasal ini. Bahwa dalam unsur objektif pasal ini mengandung beberapa alternative kualifikasi perbuatan, yaitu berupa perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya diatas, dimana pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi Selvie Patyranie dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Rudy Pieters serta Saksi Yohanes Darmawan, kemudian Terdakwa marah serta melarang Saksi Rudy Pieter untuk membangun pagar beton dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa kapak serta selanjutnya Terdakwa memukul-mukul dinding pagar beton tersebut dengan menggunakan kapak dan balok kayu. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pagar yang didirikan oleh Saksi Selvie Patyranie tersebut menjadi berlubang, dan Saksi Selvie Patyranie mengalami kerugian akibat lubang nya pagar tersebut sebesar Rp. 3.650.000 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan adalah perbuatan merusak pada suatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi. Hancur adalah sama sekali rusak. Bahwa yang dimaksud dengan merusakkan adalah suatu perbuatan terhadap suatu benda yang tidak menimbulkan akibat yang tidak berat pada benda itu, hanya sebagian dari pada benda itu yang dirusak, artinya bahwa benda masih dapat di pergunakan lagi, sedangkan yang dimaksud dengan menghilangkan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat bahwa benda itu tanpa dirusak atau tanpa dibuat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, tidak ada lagi atau tidak dapat ditampilkan lagi seperti melepaskan sesuatu, membakar, dan memakan. Bahwa objek dari perbuatan dalam pasal ini adalah barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa apabila penjelasan tentang uraian unsur diatas di hubungkan dengan perbuatan Terdakwa yaitu memukul pagar yang terbuat dari beton dengan menggunakan kapak dan balok kayu yang berakibat pagar yang dibangun oleh Saksi Selvie Patyranie menjadi berlubang, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menghancurkan, apalagi kemudian pada akhirnya barang berupa pagar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihancurkan tersebut diketahui dibangun oleh orang lain, sehingga atas uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi sebagaimana pula pertimbangan diatas, maka oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan nya Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa berdirinya bangunan pagar diatas tanah milik Terdakwa yang berasal dari warisan suami Alexander Pattyranie yang diperoleh secara sah melalui akte jual beli tanggal 17 Oktober 1994. Bahwa di persidangan Saksi Hendrik Patyranie pada pokoknya menerangkan bahwa tanah milik Terdakwa adalah berasal dari milik orang tua Saksi yang dijual kepada suami Terdakwa tetapi saksi tidak tahu tentang jual beli dan batas-batas tanah yang dijual tersebut.

Menimbang, bahwa terkait tentang pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Terdakwa berdalil bahwa tanah tempat berdirinya pagar beton tersebut adalah tanah milik Terdakwa, akan tetapi tidak serta merta membenarkan perbuatan Terdakwa merusak pagar yang di bangun oleh Saksi Selvie Pattyranie tersebut, sebab selama ini yang menguasai tanah berdiri nya pagar tersebut adalah Saksi Selvie Patyranie, apalagi bahwa antara Terdakwa dan Saksi Selvie Patyranie masih bertetangga dan mempunyai hubungan kekeluargaan dalam perkawinan, sehingga sudah semestinya sebelum melakukan tindakan perusakan tersebut Terdakwa membicarakan secara baik-baik tanpa perlu melakukan tindakan perusakan, sebab pada akhirnya akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi selvie Patyranie mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya adanya hal-hal yang bersifat pemaaf ataupun pbenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, tentang lama nya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sebab Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan lama nya tuntutan yang ditujukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa justeru akan lebih memperkeruh hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dengan korban. Dan mengingat pula keadaan Terdakwa sebagai seorang perempuan yang berumur 58 tahun serta beban kesalahan Terdakwa itu sendiri maka sudah layak dan adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana percobaan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu kiranya mempertimbangkan pula terlebih dahulu hal-hal yang bersifat memberatkan maupun meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan memperkeruh hubungan antara keluarga ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa seorang wanita yang lanjut usia ;

Menimbang, bahwa terkait tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa kapak dan balok kayu, maka oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk kejahatan, maka perlu pula dinyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas termasuk di dalamnya hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah patut dan adil serta memenuhi rasa keadilan apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini.

Mengingat pasal pasal 406 ayat (1) KUHP serta ketentuan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MEISKE YANSYE SUMUAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pengrusakan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIESKE YANSYE SUMUAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- ✓ 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari besi dan diujung gagang terdapat besi yang tajamnya pada satu sisi;
- ✓ 1 (satu) buah balok yang terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2015** oleh kami **SIGIT TRIATMOJO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **ANITA GIGIR, SH** dan **ADHIYAKSA DAVID PRADIPTA,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MARLIN MASENGL,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, dihadiri oleh **ADAM HOBIBI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANITA GIGIR, SH

SIGIT TRIATMOJO, SH

ADHIYAKSA DAVID PRADIPTA,SH,MH.

Panitera Pengganti

MARLIN I. MASENGL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)